

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Perbankan Secara Umum dan Jasa-jasa Bank

##### 2.1.1 Perbankan Secara Umum

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Ferdinandwisnu). Dengan kata lain, Bank merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk Surat berharga Bank Indonesia (SBI).

Definisi bank menurut Taswan, S.E, M. dari buku “Manajemen Perbankan” (2006:4) dikemukakan bahwa :

Bank adalah sebuah lembaga yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan dalam bentuk lain dari pihak yang kelebihan dana (*Surplus*) kemudian menempatkannya kembali pada pihak yang membutuhkan dana (*Defisit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa PT.Bank Tabungan Negara merupakan Lembaga keuangan yang selalu berhubungan dengan tiga masalah keuangan yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*)

Menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, deposito, dan Giro dimana dana yang dihimpun tersebut akan diberikan balas jasa berupa bunga.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Landing*)

Menyalurkan dana ini bisa berupa pemberian kredit atau diserupakan menjadi SBI (Surat Berhaga Bank Indonesia) dan atas pemberian kredit ini maka nasabah harus membayar bunga kepada pihak bank.

3. Memberikan jasa-jasa lainnya (*Service*)

Jasa-jasa yang diberikan bank diantaranya :

Transfer, Kliring, inkaso, ekspor impor, penyewaan SDB (*Safe Deposit Box*) dan lain sebagainya.

### **2.1.2 Fungsi Bank**

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan Fungsi bank dilihat dari fungsinya meliputi :

- a. Bank Umum

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Fungsi bank dilihat dari Kepemilikannya :

a. Bank milik pemerintah

Adalah bank yang akte pendiriannya beserta modalnya berasal dari pemerintah sehingga semua keuntungan juga untuk pemerintah.

Contohnya :

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Ada juga yang milik pemerintah daerah, contohnya :

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Timur
- BPD Bali, dan lainnya.

b. Bank milik Swasta Nasional

Adalah yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional yang dapat diketahui dari akte pendiriannya, contohnya :

- Bank Bumi Putra
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Mega

- Bank Muamalat
- Bank Lippo

c. Bank milik Koperasi

Adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).

d. Bank milik Asing

Adalah bank yang seluruh kepemilikannya dimiliki pihak asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri , baik milik swasta asing ataupun pemerintahan asing, Contohnya :

- Commen wealt
- City Bank
- Hong Kong Bank
- Bank of Tokyo, dan lainnya.

e. Bank milik Campuran

Adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing dimana prosentase sahamnya lebih banyak dimiliki swasta nasional, contohnya :

- Mitsubishi Buana Bank
- Bank Finconesia
- Bank Sakura Swadarma

Fungsi bank dilihat dari statusnya meliputi :

a. Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing. Contoh transaksi ke luar negeri adalah :

- Inkaso ke luar negeri
- *Traveler Cheque*(TC)
- *Letter of Credit* (LC)

b. Bank non Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri.

Bank dilihat dari cara penentuan harganya meliputi :

a. Bank Konvensional

Adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional dengan cara menetapkan suku bunga.

b. Bank Syariah

Adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan cara pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

### 2.1.3 Tujuan Bank

Tujuan dari bank adalah sebagai *Financial Intermediary* (Lembaga Perantara).

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan :

Tujuan bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sumber-sumber dana Bank berasal dari :

1. Dana Pihak Pertama

Dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank yang meliputi :

a. Modal yang disetor

Uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri, pada umumnya sebagai setoran pertama yang digunakan untuk menyediakan sarana perkantoran seperti : Gudang, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

b. Agio Saham

Nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c. Laba ditahan

Bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk tidak dibagikan lalu dimasukkan dalam modal bank.

## 2. Dana pihak Kedua

Dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank yang meliputi :

### a. Pinjaman dari bank lain

Pinjaman ini biasanya diminta jika keadaan mendesak misalnya ketika menutup kewajiban kliring atau memenuhi ketentuan saldo Giro Minimum (GWM) pada Bank Indonesia.

### b. Pinjaman biasa antar bank

Pinjaman ini pada umumnya terjadi bila antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman bekerjasama dalam bantuan keuangan dengan syarat-syarat tertentu, jangka waktu yang agak lama dan suku bunga yang relative lebih lunak.

### c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini kadangkala tak selalu berupa uang melainkan surat berharga yang yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.

### d. Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman ini bisa diperoleh jika Bank Indonesia menunjuk bank untuk menyalurkan dana pada sector-sektor usaha yang mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan yang dikenal dengan nama Kredit Likuiditas Bank (KLBT).

## 3. Dana Pihak Ketiga

Yakni dana yang dihimpun dari masyarakat meliputi :

a. Tabungan

Simpanan pihak ketiga yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Giro

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui media cek dan Bilyet Giro.

c. Deposito

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan pihak bank.

4. Kewajiban-kewajiban yang lainnya

Kewajiban yang dimaksudkan disini adalah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank atas jasa-jasa yang telah diberikan.

Misalnya : biaya transfer, biaya kliring, dan sebagainya.

#### **2.1.4 Jasa-Jasa Bank**

Setiap Bank pasti memiliki produk dan jasa yang dapat ditawarkan pada nasabah. Menurut [Ambhen.wordpress.com](http://Ambhen.wordpress.com) (2010) Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Semakin lengkap jasa yang dimiliki suatu bank akan semakin baik, terlebih jika pelayanan yang diberikan pihak bank juga memuaskan karena nasabah akan semakin nyaman dan percaya untuk melakukan transaksi pada bank yang

bersangkutan. Bank juga dapat memperoleh keuntungan dari dilaksanakannya jasa-jasa bank tersebut. Adapun macam-macam jasa bank diantaranya :

- a. Transfer, Kliring
- b. L/C (*Letter of credit*)
- c. Bank Garansi
- d. Penyewaan SDB (*Safe Deposit Box*).

## **2.2 SDB (*Safe Deposit Box*)**

### **2.2.1 Pengerian SDB (*Safe Deposit Box*)**

Di kehidupan pasti banyak sekali dokumen-dokumen maupun benda-benda yang berharga. Tentu tidak ada satupun orang yang menghendaki benda-benda berharga tersebut hilang, namun kenyataannya resiko kehilangan itu selalu menghantui apabila benda-benda berharga tersebut disimpan dirumah. Resiko yang muncul tidak hanya kehilangan melainkan kerusakan karena terkena air, dimakan rayap maupun kebakaran. Kerusakan tersebut tentu sangat merugikan pemiliknya karena dokumen yang hilang tersebut sudah tidak berharga lagi dan jika menggantinya pun membutuhkan dana yang tidak sedikit, selain itu pemilik juga harus menyempatkan waktu untuk mengurus semuanya kembali.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dunia perbankan menawarkan suatu jasa penyewaan SDB (*Safe Deposit Box*). Adapun pengertian dari SDB (*Safe Deposit Box*) adalah jasa bank yang diberikan kepada nasabah, yaitu berupa kotak untuk

menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharganya (Ambhen.wordpress.com : 2010).

Adapun menurut Ir. Ade Arthesa, MM dan Ir. Edie Handiman Dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (2006: 108), menjelaskan” :

Jasa perbankan yang diberikan untuk memberikan rasa aman atas penyimpanan barang-barang milik nasabah adalah fasilitas *Safe Deposit Box* atau kotak pengamanan simpanan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa SDB (*Safe Deposit Box*) adalah Suatu jasa yang diberikan bank kepada nasabah berupa penyewaan kotak SDB (*Safe Deposit Box*) sebagai tempat penyimpanan atas benda-benda berharga milik nasabah agar terhindar dari resiko kehilangan, rusak maupun kebakaran.

### **2.2.2 Benda-Benda Berharga yang dapat disimpan di SDB (*Safe Deposit Box*)**

Dokumen atau benda berharga tersebut disimpan dalam *box* atau kotak yang aman dari pencurian dan kebakaran. Adapun dokumen dan benda yang dapat disimpan dalam *box* meliputi :

- a. Ijazah
- b. surat nikah
- c. sertifikat deposito
- d. sertifikat tanah
- e. saham

- f. obligasi
- g. surta perjanjian
- h. surat wasiat
- i. paspor
- j. emas, mutiara, berlian, intan, permata
- k. Uang
- l. dan benda yang dianggap berharga lainnya.

Adapun benda-benda yang tidak boleh disimpan dalam SDB (*Save Deposit Box*) adalah meliputi :

- a. Narkotika dan sejenisnya
- b. Bahan yang mudah meledak
- c. Benda atau harta yang dilarang oleh Negara

### **2.2.3 Biaya dan Resiko yang melekat pada SDB (*Safe Deposit Box*)**

Biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah beragam meliputi sebagai berikut :

- a. Besarnya biaya tergantung ukuran besar kecilnya kotak yang disewa dan jangka waktu yang diinginkan nasabah dimana biaya yang dibayarkan adalah setiap tahunnya.
- b. Setoran Jaminan

Yakni biaya penggantian kunci SDB (*Safe Deposit Box*) sebagai antisipasi apabila kunci yang dipegang nasabah hilang dan kotak harus

dibongkar. Akan tetapi, apabila tidak terjadi apapun hingga jangka waktu berakhir dan nasabah tidak memperpanjang lagi maka setoran jaminan tersebut dapat di ambil kembali.

- c. Biaya pajak yang besarnya 10% dari besarnya biaya sewa SDB (*Safe Deposit Box*).

Nasabah akan mendapatkann kunci *box* yang disewa tersebut, dimana hanya ada dua kunci. Satu kunci untuk pihak bank dan yang satu kunci lagi untuk dipegang nasabah yang bersangkutan. Apabila kunci yang dibawa nasabah hilang maka dapat dibongkar oleh pejabat yang berwenang dan dapat diperpanjang lagi.

Adapun resiko yang melekat adalah resiko kunci yang dibawa nasabah rusak ataupun hilang. Apabila hal ini terjadi maka nasabah harus segera melaporkan hal tersebut kepada pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pemuda di Surabaya agar kotak SDB (*Safe Deposit Box*) segera di bongkar dan dibuatkan kunci yang baru. Adapun biaya pembongkaran maupun pembuatan kunci baru itu di ambil dari dan setoran jaminan yang telah nasabah setorkan pada saat awal pembukaan kotak SDB (*Safe Deposit Box*).

#### **2.2.4 Pelaksanaan SDB (*Safe Deposit Box*)**

1. Nasabah mendatangi Teller kemudian mengutarakan maksudnya mendatangi Teller.
2. Mengisi permohonan penyewaan/kepemilikan SDB (*Safe Deposit Box*).
3. Mengisi surat kuasa atas SDB (*Safe Deposit Box*) tersebut.

4. Mengisi Tanda Setor *Safe Deposit Box*.
5. Mengisi kartu ijin masuk ruangan khazanah SDB (*Safe Deposit Box*).
6. Jika ingin berhenti, mengisi berita acara pengembalian kunci *Safe Deposit Box*.

### 2.2.5 Perhitungan SDB (*Safe Deposit Box*)

Pembayaran Sewa dan Jaminan Kunci :

D : Kas atau rekening	xxxx	
K: Setoran Jaminan Kunci SDB		
	xxxx	
K: Pendapatan Sewa diterima dimuka SDB		xxxx

Akhir Bulan :

D: Pendapatan Sewa diterima dimuka SDB	xxxx	
K: Pendapatan Sewa SDB		xxxx

Pada saat kehilangan kunci :

D: Setoran Jaminan Kunci	xxxx	
K: Kas atau Rekening		xxx

### 2.2.6 Keuntungan SDB (*Safe Deposit Box*)

Menyimpan benda-benda berharga dalam SDB (*Safe Deposit Box*) memberikan banyak keuntungan baik keuntungan untuk pihak bank maupun keuntungan untuk pihak nasabah. Adapun keuntungan yang diperoleh pihak bank adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh biaya sewa atas kotak SDB yang disewakan.
- b. Memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank untuk jangka waktu tertentu.
- c. Sebagai sarana *Cross Selling*, dengan adanya SDB (*Safe Deposit Box*)nasabah akan sering mengunjungi bank dan membeli produk dari bank yang bersangkutan.

Adapun keuntungan yang akan diperoleh pihak nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin kerahasiaan atas barang-barang yang disimpan nasabah karena pihak bank tidak perlu tahu isi dari SDB (*Safe Deposit Box*) yang disewa nasabah kecuali jika melanggar peraturan yang berlaku.
- b. Mendapat jaminan keamanan dari resiko kehilangan, rusak maupun kebakaran atas barang yang disimpan karena barang-barang tersebut disimpan dalam kotak baja yang tahan api.
- c. Mendapatkan sistem keamanan ganda karena kunci ada dua yakni yang pertama dibawa oleh nasabah itu sendiri dan yang kedua dibawa oleh pihak bank sehingga tidak akan dapat dibuka hanya dengan satu kunci saja.